



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

Gedung Lingkup Dinas PU Kabupaten Tangerang Telp. (021) 5993404 Tigaraksa

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR : 648.3 / 1365 -DTRB/2003

T E N T A N G
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI TANGERANG,

Membaca

Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Sdr. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA / Drs. AGUS SUNARTO** tanggal 24 April 2003 nomor 447/IMB/IV/2003.

Menimbang

Bahwa permohonan Sdr. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA/ Drs. AGUS SUNARTO**, setelah dilakukan pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan di tempat ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepada pemohon dimaksud dipandang perlu diberikan Ijin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara 3501);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3695);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara 3839);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

(Peraturan (2)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2000 Nomor 11), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0901);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
2. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dari Sdr Drs. AGUS SUNARTO yang bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA tanggal 24 April 2003 Nomor 447/IMB/IV/2003
3. Berita Acara Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan tanggal 29 April 2003 Nomor 700.642.3/460-Wasdal/IV/2003
4. Gambar Siap Bangun (as built drawings)
5. Rekaman bukti pembayaran retribusi nomor 494 tanggal 05 Mei 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan untuk Menambah bangunan Saran Pendidikan, IMB Lama No. 642.2/368-DPU/1995 kepada :

Nama : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA /
Drs. AGUS SUNARTO

Jabatan :

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan Ds. Cireundeu, Kec. Ciputat,
Kab. Tangerang

Dengan perincian (3)

Dengan perincian sebagai berikut :

a. Bangunan Lantai 2	Luas	61,00	M ²
b. Bangunan Lantai 3	Luas	61,00	M ²
c. Bangunan Lantai 4	Luas	548,00	M ²
d. Parkir	Luas	908,50	M ²

KEDUA : Lokasi/letak bangunan yang diberikan Ijin Mendirikan Bangunan adalah :

- Terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Desa Cireundeu Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang.
- Berada di atas tanah Sertifikat Hak Milik dengan nomor : 897

KETIGA : Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemegang Ijin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

- Bangunan harus sesuai dengan rencana gambar dan bestek yang telah disetujui oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
- Rencana gambar dan bestek tersebut diatas senantiasa harus ditempel / dipasang pada lokasi pekerjaan.
- Ijin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dijamin/ dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak Ketiga.
- Apabila kemudian hari terjadi peralihan/mutasi bangunan, maka pemilik baru wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang untuk mendapat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru.
- Garis sempadan pagar, pekarangan dan tembok bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini, tidak ada kegiatan pelaksanaan pekerjaan, maka Ijin tersebut batal dengan sendirinya.

KEENAM : Dalam hal pemegang Ijin Mendirikan Bangunan tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas, maka Ijin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut dan kepada pemegang Ijin akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH.....(4)

4
KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Nopember 2003

An. BUPATI TANGERANG
KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. BENYAMIN DAVNIE
PEMBINA
NIP. 010 184 365

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Banten di Serang
2. Ketua BKPMD Propinsi Banten di Serang
3. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
4. Asisten I Sekda Kabupaten Tangerang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang
9. Camat Ciputat

Kepada

Yth. Sdr. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA /
Drs. AGUS SUNARTO

Jl. KH. Ahmad Dahlan Ds. Cireundeu, Kec. Ciputat,
Kab. Tangerang



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TEL.P. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor 422 1/242 /Dispendik/2009

Tentang

Perubahan Nama TK Labschool FIP-UMJ
di Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireunde Kecamatan Ciputat
Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. bahwa untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan Prasekolah TK dan SD di Kabupaten Tangerang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Perubahan nama kepada **TK Labschool FIP-UMJ** mulai tahun pelajaran 2008/2009, yang diselenggarakan oleh **YAYASAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);

- 11 Keputusan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
- 12 Akta Notaris R. SOERGOJO WONGSOWIDJOJO Nomor 71 tanggal 19 Juni 1988 tentang Pendirian Yayasan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

- Memperhatikan
1. Surat Permohonan Pembetulan dan Kepala TK Labschool FIP-UMJ Nomor 035/P.FLS/FIP-UMJ/XII/08, tertanggal 12 Desember 2008 Alamat : Jl. Puspatek Raya Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang
 2. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

- Pertama Menerbitkan surat Keputusan perubahan nama TK Labschool FIP-UMJ yang sebelumnya bernama TK Labschool FAI-UMJ yang saat ini dilaksanakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA mulai tahun pelajaran 2008/2009.
- Kedua Penerbitan dalam surat keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/mund setiap bulan dalam bentuk laporan daftar 1 (satu) kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- Ketiga Wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- Keempat Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima Jika dikemudian hari terdapat perubahan undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta maka TK Labschool FIP-UMJ harus menaatinya
- Keenam Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta ini sekaligus sebagai Ijin Operasional
- Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 22 Januari 2009



TEMBUSAN Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang